

**KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 21 TAHUN 2016**

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan penjabaran visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, disiplin, profesionalisme, tanggung jawab, kebersamaan dan semangat pengabdian serta pelayanan seluruh pegawai di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dinilai perlu menetapkan Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kode Etik Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

- dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai UIN adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Calon PNS UIN yang bertugas di lingkungan UIN;
 - c. Pegawai lain yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Kode Etik Pegawai UIN adalah landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal2

Tujuan Kode Etik Pegawai UIN yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra UIN;
- b. memacu produktivitas Pegawai UIN; dan

- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai UIN meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 4

Setiap Pegawai UIN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai UIN yang diatur dalam Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini.

Pasal 5

- (1) Kode Etik Pegawai UIN meliputi:
 - a. menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa;
 - b. mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bekerja dengan jujur, adil dan amanah;
 - d. melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif;
 - e. setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps;
- (2) Kode Etik Pegawai UIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam bentuk tindakan yaitu:
 - a. mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
 - c. tidak menyalahgunakan organisasi UIN untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan dalam proses administrasi dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;

- f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
 - g. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
 - h. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai UIN, bawahan, atasan, dan masyarakat;
 - i. menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai UIN, bawahan, dan masyarakat;
 - j. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
 - k. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke UIN;
 - l. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
 - m. tidak berada di tempat-tempat yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan atau martabat UIN, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
 - n. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai UIN.
- (3) Kode Etik Pegawai UIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara lebih rinci dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini, dan merupakan suatu kesatuan utuh dari Kode Etik Pegawai UIN ini.

Pasal 6

Kode Etik Pegawai UIN harus dipahami, dihayati, diamalkan dan disebarluaskan oleh Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai UIN yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 8

- (1) Setiap terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai UIN, diselesaikan melalui Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Rektor UIN apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai UIN yang menduduki jabatan struktural eselon II, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga.
 - b. Dekan/Kepala Biro, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai UIN yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, kepala pusat dan UPT, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS di lingkungan UIN.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini.

- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai UIN yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- (7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai UIN di unit kerja dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di luar UIN setelah berkoordinasi dengan Rektor/Dekan/Kepala Biro.

Pasal 9

- (1) Pegawai UIN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVKeputusan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai UIN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai UIN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai UIN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Rektor ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai UIN yang diperiksa.
- (6) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai UIN yang diduga melanggar kode etik dan yang diperiksa telah diberi kesempatan membela diri.

- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai UIN yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan Rektor ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah:
 - a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai UIN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
 - b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai UIN yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
 - c. pejabat struktural eselon II/dekan, bagi Pegawai UIN yang menduduki jabatan Wakil Dekan, pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
 - d. Rektor, bagi Pegawai UIN yang menduduki jabatan Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Keputusan Rektor ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Rektor UIN atau pejabat lain yang ditentukan.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai UIN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai UIN yang bersangkutan.

- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/buletin UIN, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Keputusan Rektor ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai UIN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2016

REKTOR,



Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UIN
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2016

PENJELASAN KODE ETIK PEGAWAI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud berkat perjuangan bangsa Indonesia yang beriman kepada Allah SWT serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa; harus dipertahankan terutama oleh Pegawai UIN sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
2. Bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai instansi vertikal di Kementerian Agama merupakan bagian dan Pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tri dharma perguruan tinggi guna mewujudkan masyarakat madani yang cerdas, terampil, taat hukum, demokratis, makmur, adil dan berakhlak mulia.
3. Bahwa UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki visi “menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni” berkewajiban mewujudkan hal diatas serta mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, memiliki akhlak mulia, profesional, disiplin dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.
4. Bahwa untuk itu ditetapkan Kode Etik Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam satu kesatuan yang bulat dan utuh sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.
5. Bahwa Kode Etik tersebut mudah dipahami dan dihayati; mendorong kesadaran untuk mengamalkannya serta menumbuhkan kebanggaan bagi Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

II. TUJUAN

1. Terlaksananya visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam kehidupan pribadi serta hubungan yang utuh/sepurna dengan Allah SWT, masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berwawasan luas, berkepribadian nasional, penuh pengabdian terhadap masyarakat dengan jujur, adil, amanah, disiplin dan inovatif.
3. Terbinanya kesetiakawanan, kebersamaan dan kesejahteraan Pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

III. KODE ETIK PEGAWAI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Bahwa nilai-nilai agama merupakan landasan moral dan etika serta harus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia pada umumnya dan Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada khususnya dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.

Hal tersebut dapat terwujud pada insan yang memiliki keimanan kokoh, ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang antara lain bercirikan:

- a. menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT dan harus mengabdikan diri kepada-Nya dan menjalankan ajaran agama dengan baik;
- b. menyadari bahwa hidup dan kehidupan manusia merupakan tugas serta wujud ibadah kepada Allah SWT;
- c. menyadari bahwa manusia mengemban amanah Tuhan untuk mensejahterakan umat manusia dan alam sekelilingnya;
- d. menyadari bahwa segala perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT;
- e. menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup beragama.
- f. menyadari bahwa Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus beragama dengan benar, menjadi contoh dan teladan dalam membina serta membimbing masyarakat.

Hal tersebut melandasi ungkapan dasar dalam Kode Etik pegawai UIN yang berbunyi: **Kami Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, akan selalu:**

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa yang antara lain bercirikan:
 - a. Menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia. harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.
 - b. Menyadari bahwa perlu dipertahankan pemerintahan yang konstitusional, benar, demokratis, legitimate, adil dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - c. Mengutamakan kepentingan Negara dan Pemerintah dan kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - d. Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana
 - e. Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang antara lain bercirikan:
 - a. Menyadari bahwa Pegawai UIN adalah abdi dan pelayanan masyarakat;
 - b. Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat;

- c. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan benar
 - e. Tidak melakukan pungutan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah yang tercermin dalam sikap pribadi antara lain:
- a. Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan;
 - b. Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - c. Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih dan bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan;
 - e. Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif yang antara lain bercirikan:
- a. Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
 - c. Memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Mengembangkan prestasi kerja serta kompetensi sehat dan obyektif;
 - e. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan;
 - f. Bertindak cermat, tertib dan teratur;
 - g. Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa;
 - h. Menunaikan kewajiban dengan percaya diri dan penuh keyakinan.
5. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps yang antara lain bercirikan:
- a. Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi.
 - b. Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
 - c. Bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan menghindari kemunkaran.
 - d. Berperilaku saling asah, asuh dan asih.
 - e. Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan.
 - f. Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan bersama.

IV. POLA PELAKSANAAN

Kode Etik Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sebagai landasan, pedoman dan tuntunan bagi Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya.

Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus memahami, menghayati, mengamalkan, menyebarluaskan dan merealisasikan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan mulai perencanaan, bimbingan, pembinaan dan pelaksanaan seluruh tugas kedinasan serta kewenangan yang dimilikinya.

Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai pimpinan berkewajiban menindaklanjuti Kode Etik ini dalam upaya pembinaan, pengembangan dan pengendalian terhadap bawahannya sebagai wujud pengawasan melekat.

Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang bertugas sebagai aparat pengawasan fungsional, berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi realisasi Kode Etik ini dan mengungkapkannya dalam laporan hasil pengawasan fungsional.

V. PENUTUP

Kode Etik Pegawai UIN merupakan landasan moral yang pengamalannya harus dimulai oleh setiap pegawai terutama yang menduduki jabatan pimpinan.

Kode Etik ini diharapkan mewujudkan Pegawai UIN yang benar-benar ikhlas dalam beramal, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta memiliki akhlaq mulia.

REKTOR,



Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 196103051994031001

Contoh
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

Nomor :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr.
..... pangkatjabatanmaka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
 - a. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. dst...
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,20
Rektor/Dekan/Karo *),

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.
3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Banda Aceh,20
Ketua/Sekretaris *)
Majelis Kode Etik,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.
3. dst.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Keputusan Rektor ini yang dilanggar.

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan.....Nomor ... tanggalmasing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
4. dst...

melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban:

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

2. Jawaban:

.....
.....
.....

3. dst...

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,20

Yang diperiksa:

Majelis Kode Etik:

Nama :

Ketua:

NIP :

Nama :

Tanda Tangan :

NIP :

Tanda Tangan :

Catatan

Sekretaris:

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota:

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. dst...

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Keputusan Rektor ini yang dilanggar.

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UIN
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2016

Contoh:Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada Yth.
.....
di
.....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

1. Pada hari..... tanggalMajelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa

2. Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai UIN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturanperundang-undangan..***)

3. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaanyang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh,20

Ketua,

Nama.....
NIP.

Sekretaris,

Tembusan Yth.

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Keputusan Rektor ini yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrative

Nama.....
NIP.

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN REKTOR UIN
AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2016

Contoh :Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

.....*)

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara..... NIP jabatan unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk***);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri.....
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik Pegawai UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal**)berupa ***)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal
.....,*)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala BKN Pusat di Jakarta;
4. Atasan langsung yang bersangkutan;
5. pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Keputusan Rektor ini yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

*****) apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

Contoh :Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/terbuka

RAHASIA

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)**

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... saya:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhansanksi moralberupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.....tahun..... tempatdalam acara **) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Yang menyerahkan,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Catatan :

*) Pilih salah satu.

**) Bagi Pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.